

PEMIKIR LIBERALISME DAN TEORI POLITIK DALAM KONTEKS MODERN OLEH JOHN LOCKE

Saupi Hasbi¹, Mario Marco², Taufiqurrohman Syahuri³, Wicipto Setiadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

saupihhasbi.law@gmail.com¹, mmsimatupang@gmail.com², wiciptosetiadi@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *John Locke, a 17th century English philosopher, made major contributions to the fields of political, social, and economic philosophy. Locke's theories, especially regarding natural rights, property, and the social contract, form the basis for much of modern political thought. In his main work, Two Treatises of Government, Locke expressed his view that every individual has natural rights to life, liberty and property, which cannot be revoked by any party, including the state. Locke's theory of property focuses on the concept of labor as a source of property rights, where individuals gain rights to natural resources through their efforts and labor. In addition, Locke also developed the idea of a social contract, in which individuals surrender some of their freedom to the state in the hope that the state will protect their personal rights, including property rights. These concepts became the basis of thinking in the formation of a democratic state and a market-based economic system. Locke's thinking, which emphasizes the importance of individual freedom and the protection of property rights, remains relevant in understanding social and economic dynamics in the modern world.*

Keywords: *John Locke, Natural Rights, Property, Social Contract, Labor, Personal Rights, Political Philosophy, Economic Theory, Freedom, State*

ABSTRAK; John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17, memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat politik, sosial, dan ekonomi. Teori-teori Locke, terutama mengenai hak-hak alamiah, kepemilikan, dan kontrak sosial, membentuk dasar bagi banyak pemikiran politik modern. Dalam karya utamanya, *Two Treatises of Government*, Locke mengemukakan pandangannya bahwa setiap individu memiliki hak alamiah untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang tidak dapat dicabut oleh pihak manapun, termasuk negara. Teori kepemilikan Locke berfokus pada konsep tenaga kerja sebagai sumber hak kepemilikan, di mana individu memperoleh hak atas sumber daya alam melalui upaya dan kerjanya. Selain itu, Locke juga mengembangkan gagasan mengenai kontrak sosial, di mana individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara dengan harapan bahwa negara akan melindungi hak-hak pribadi mereka, termasuk hak kepemilikan. Konsep-konsep ini menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan negara demokratis dan sistem ekonomi berbasis pasar. Pemikiran Locke, yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan perlindungan hak-hak kepemilikan, tetap relevan dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi di dunia modern.

Kata Kunci: John Locke, Hak Alamiah, Kepemilikan, Kontrak Sosial, Tenaga Kerja, Hak Pribadi, Filsafat Politik, Teori Ekonomi, Kebebasan, Negara.

PENDAHULUAN

John Locke (1632–1704) adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori politik modern. Pemikiran Locke telah memberi pengaruh besar pada berbagai disiplin ilmu, terutama dalam hal filosofi politik, teori negara, dan hak asasi manusia. Karyanya yang paling terkenal, *Two Treatises of Government*, menjelaskan tentang hak-hak alamiah individu, kontrak sosial, dan batasan kekuasaan pemerintahan. Pemikiran Locke telah banyak mempengaruhi pembentukan sistem pemerintahan modern, terutama dalam tradisi liberalisme, dan memberikan dasar filosofis bagi konsep demokrasi modern dan negara hukum.

Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset, Inggris. Ia tumbuh dalam keluarga Puritan yang religius dan memiliki pendidikan yang sangat baik. Locke bersekolah di Westminster School dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford, di mana ia mendapatkan gelar dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pendidikan ini memberikan dasar yang kuat bagi pandangannya tentang manusia, pengetahuan, dan pemerintahan. Sewaktu di Oxford *university*, Locke banyak terpengaruh oleh pemikiran para filsuf empiris, terutama oleh René Descartes dan pemikiran empirisme yang mengutamakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Membahas kontribusi John Locke dalam berbagai bidang pemikiran, khususnya dalam hal teori politik, teori pengetahuan, dan hak asasi manusia. Dengan mengkaji karya-karya utama Locke, kita akan melihat bagaimana pemikirannya membentuk dasar bagi liberalisme dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran politik hingga saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, John Locke menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, setara, dan mandiri. Manusia pada dasarnya bebas mengatur aktivitasnya dan membuang harta benda serta orang-orang secara mandiri sesuai dengan hukum alam. Dalam penjelasan John Locke tentang kebebasan terlihat bahwa kebebasan kodrati pada manusia sebenarnya bebas dari kekuasaan yang lebih tinggi atau apapun di dunia ini dan manusia hanya mempunyai hukum kodrat sebagai aturannya. Namun, dalam bidang sosial, masyarakat tunduk pada kekuasaan legislatif yang ditetapkan atas persetujuan mereka.

Salah satu pengalaman penting dalam hidup Locke adalah hubungannya dengan pemerintah Inggris pada masa itu, yang sangat mempengaruhi pandangannya tentang kekuasaan dan pemerintahan. Pada tahun 1667, Locke diangkat menjadi sekretaris untuk Lord Anthony Ashley Cooper, seorang politikus terkemuka yang kemudian menjadi Earl of Shaftesbury. Melalui posisinya ini, Locke mendapatkan akses langsung ke politik Inggris dan

menjadi saksi perubahan besar yang terjadi pada saat itu, termasuk ketegangan antara monarki dan parlemen yang berujung pada revolusi Inggris.

Pengaruh Locke sangat besar dalam pembentukan banyak prinsip dasar negara demokratis modern. Pemikiran-pemikirannya tentang kebebasan individu, pemerintahan terbatas, dan hak asasi manusia menjadi landasan bagi banyak pemikiran revolusioner, termasuk dalam revolusi Amerika dan Prancis. Locke juga mempengaruhi teori-teori ekonomi, khususnya dalam pandangannya tentang kepemilikan pribadi dan hubungan antara kerja dan kekayaan. Secara keseluruhan, Locke adalah pemikir yang sangat mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan filsafat di dunia Barat, dengan karya-karyanya yang terus relevan hingga saat ini.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

John Locke lahir di Wrington, Inggris, pada 29 Agustus 1632, dalam keluarga puritan. Ayahnya, yang juga bernama John Locke, adalah seorang pemilik tanah dan pejabat militer dalam Perang Sipil Inggris. Kehidupan Locke diwarnai oleh konteks sosial-politik Inggris pada abad ke-17 yang penuh gejolak, termasuk ketegangan antara monarki dan parlementer. Locke menempuh pendidikan di Westminster School dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Oxford, tempat dia mengembangkan minatnya dalam filosofi, ilmu pengetahuan, dan politik. John Locke adalah seorang filsuf dan dokter Inggris yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam pemikiran modern, khususnya dalam bidang filsafat politik dan epistemologi. Ia sering dijuluki "Bapak Liberalisme" karena ide-idenya tentang hak asasi manusia, kontrak sosial, dan pemerintahan yang sah melalui persetujuan rakyat. Beberapa karya terkenalnya meliputi: *"Two Treatises of Government"*: Dalam buku ini, John Locke membahas prinsip-prinsip pemerintahan, hak individu, dan konsep kontrak sosial. *"An Essay Concerning Human Understanding"*: Karya ini membahas teori pengetahuan dan argumennya bahwa manusia dilahirkan sebagai "tabula rasa" (kertas kosong), yang berarti bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Karya utama Locke adalah *essay concerning human understanding*, pada tahun 1671 ia terlibat dalam diskusi filosofis dengan lima atau enam orang temannya. Ketika terpikir olehnya bahwa mereka tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut sampai mereka memeriksa kapasitas pikiran dan melihat objek apa yang cocok atau tidak sesuai dengan pemahaman kita. Sebagaimana tulisan-tulisannya Locke adalah orang yang sangat moderat, dia seorang empiris dalam arti percaya semua materi pengetahuan kita pasok oleh persepsi Indera dan introspeksi, namun dia bukanlah seorang empiris dalam arti dia berpikir bahwa kita hanya dapat mengetahui presentasi-indra, dia juga adalah seorang

rasionalis dalam arti dia percaya untuk membawa semua pendapat dan keyakinan ke penilaian nalar dan tidak menyukai penggantian ekspresi emosi dan perasaan untuk penilaian yang rasional.¹ Akan tetapi dia bukanlah seorang rasionalis dalam arti orang yang menyangkal realitas spiritual atau tatanan supernatural atau kemungkinan wahyu kebenaran Ilahi yang meski tidak bertentangan dengan akal berada diatas akal dalam arti mereka tidak dapat ditemukan dengan alasan saja dan mungkin tidak sepenuhnya dapat dimengerti bahkan di ungkapkan.²

Konteks Sosial dan Politik

Pada masa hidup Locke, Inggris sedang berada dalam masa transisi besar, yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan monarki absolut dan munculnya sistem parlementer. Revolusi Inggris (1642-1651) dan terjadinya eksekusi Raja Charles I pada tahun 1649 memberikan dampak besar pada pandangan politik Locke. Proses pembentukan negara yang lebih demokratis, berlandaskan pada prinsip-prinsip kebebasan dan hak individu, mencerminkan pemikiran-pemikiran Locke yang berkembang dalam konteks ini.

Pengaruh dari Pemikir Sebelumnya

Locke dipengaruhi oleh berbagai pemikir sebelumnya, termasuk René Descartes, Thomas Hobbes, dan Jean-Jacques Rousseau. Meskipun demikian, Locke mengembangkan pandangan yang lebih optimistik tentang alam manusia, berbeda dengan pandangan Hobbes yang pesimistis mengenai sifat dasar manusia. Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya rasional dan mampu hidup dalam keadaan damai tanpa penguasa absolut.³

LANDASAN TEORI

Tabula Rasa

Salah satu kontribusi terbesar Locke dalam filosofi adalah teori tentang tabula rasa atau "papan kosong." Dalam *An Essay Concerning Human Understanding* (1690), Locke berargumen bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan bawaan atau ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman yang dibagi menjadi dua jenis: pengalaman eksternal melalui indera (*sensation*) dan pengalaman internal melalui refleksi

¹ Copleston Frederick, Filsafat John Locke, Bantul Yogyakarta, 2021, hlm 13.

² *Ibid*, hlm 14.

³ John Locke, *Two Treatises of Government*. London: A. Millar, 1689 hlm 54.

(*reflection*). Dengan demikian, manusia membentuk pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman hidup yang diperoleh.

Peran Pengalaman dalam Pembentukan Pengetahuan

Locke menolak pandangan rasionalis yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari ide-ide bawaan dalam pikiran. Sebaliknya, dia menekankan pentingnya pengalaman dalam membentuk pengetahuan. Proses ini juga melibatkan pemikiran kritis dan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman yang diperoleh.

Kritik terhadap Idealisme

Locke mengkritik pandangan idealisme, khususnya pandangan yang dikembangkan oleh para pemikir seperti George Berkeley dan Immanuel Kant. Locke berpendapat bahwa pengetahuan manusia tidaklah bersifat idealistis atau terpisah dari dunia material. Pengetahuan manusia berakar pada realitas fisik dan pengalaman yang nyata, bukan semata-mata ide atau konsep mental.⁴

METODE PENELITIAN

Hak Alamiah

Salah satu aspek paling penting dari pemikiran Locke adalah konsep hak alamiah (*natural rights*). Dalam *Two Treatises of Government* (1689), Locke mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan (*right to life*), kebebasan (*right to liberty*), dan kepemilikan (*right to property*). Locke berargumen bahwa hak-hak ini bersifat universal dan berasal dari keadaan alami manusia sebelum adanya pemerintahan.

Keadaan alami manusia adalah di mana manusia menggunakan pikirannya dengan baik. Intinya, Locke melihat situasi ini sebagai situasi damai, saling membantu, dan pelestarian kehidupan. Dalam kata-kata Locke sendiri: "Di sini kita melihat perbedaan yang jelas antara keadaan alami dan keadaan perang. Saya melihat bahwa beberapa orang mengaburkan perbedaan itu, tetapi kedua kondisi itu adalah campuran permusuhan dan timbal balik yang jahat dan kejam. suatu keadaan pembusukan yang sangat mirip perdamaian, kebajikan, saling mendukung dan keadaan perlindungan. Orang-orang hidup bersama dalam akal sehat, tanpa pengawas duniawi yang memiliki kekuatan untuk menghakimi mereka. merupakan karakteristik dari kondisi alam.

⁴ John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*. London: Thomas Basset, 1690 hlm 112.

Pendapat Locke tentang negara ditemukan dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Ia memaparkan pandangannya dengan menganalisis tahapan perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu keadaan alam, keadaan perang dan negara (*Commonwealth*). Menurut John Locke, negara bertugas untuk menegaskan dan melaksanakan hukum kodrat. negara menurut hukum alam. Tanda hukum kodrat adalah penerapan hukum kodrat itu sendiri dan sejauh yang seharusnya. Aturan yang tidak bersifat umum karenanya bukanlah aturan yang berasal dari hukum kodrat. Pada saat yang sama, peraturan yang dibuat secara sewenang-wenang bukanlah hukum alam, karena seringkali tidak dipatuhi, sehingga tugas negara adalah melaksanakan peraturan yang telah ditentukan dan memiliki kekuatan untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Teori hak kodrat John Locke adalah dasar dari filosofi politiknya. Menurut Locke, manusia dalam keadaan alamiahnya tunduk pada seperangkat hukum alam. Hukum kodrat ini memandu manusia dalam usahanya untuk bertahan hidup dan, menurut Locke, merupakan cara yang logis dan rasional untuk mencapai tujuan bertahan hidup itu sendiri. Pandangan John Locke tentang hukum kodrat mengatakan bahwa hukum kodrat memiliki landasan rasional hak asasi manusia yang timbul dari kesepakatan masyarakat yang timbul dari kondisi alam, tetapi cara berpikir logis-deduktif-matematis telah disingkirkan dan diganti dengan cara berpikir realis dengan pertimbangan penting. untuk praktek konstitusional dan hukum. Hal ini akhirnya memunculkan teori-teori baru seperti doktrin kesabaran, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia dan hak-hak fundamental serta pelaksanaan kekuasaan secara sah oleh parlemen. Keadaan alam adalah tahap pertama perkembangan sosial. Konsep Locke mirip dengan Hobbes, tetapi Locke berbeda karena Hobbes menggambarkan keadaan alam sebagai salah satu "perang semua melawan semua". Menurut Locke, hak kodrat untuk hidup mengacu pada kebebasan dan kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan Hobbes. Menurut Hobbes, hak kodrat harus mempertahankan diri bagaimanapun caranya, hak kodrat tidak membebaskan kewajiban apapun kepada pemegang hak, karena Hobbes memandang keadaan kodrat sebagai pelanggaran hak tanpa 6| Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke kedaulatan kewajiban. Sebaliknya, Locke berpendapat bahwa hukum kodrat mewajibkan mereka semua untuk saling menghormati hak kodrat masing-masing. Bagi Hobbes, hak untuk membela diri berarti bahwa seseorang bebas melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya. Tetapi Locke berpendapat bahwa pelaksanaan kebebasan harus mematuhi hukum alam. Dengan demikian, seseorang berhak untuk menuntut haknya hanya jika dia tidak melanggar hak kodrat orang lain.

Dalam pandangan Locke, kerangka hak kodrat membebaskan kewajiban yang lebih besar pada orang lain dan memberikan kebebasan yang lebih sedikit kepada pemegangnya karena hukum kodrat. Terlepas dari perbedaan ini, Hobbes dan Locke juga berpendapat bahwa orang ingin masuk ke dalam kontrak sosial untuk melindungi hak-hak kodrati mereka. Hak untuk hidup identik dengan pertahanan diri dan Locke berpendapat bahwa dalam keadaan alam seseorang memiliki hak untuk melakukan apa saja untuk melestarikan diri mereka sendiri di dalam batas-batas hukum alam. Dengan demikian, seseorang berkewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain selama itu tidak datang untuk bersaing dengan hak hidup sendiri. Lebih lanjut Hak atas kebebasan dalam keadaan alam berarti seseorang harus memiliki kebebasan untuk mengejar kehidupan mereka, hanya diperintah oleh hukum alam dan bukan oleh perintah orang lain. Inilah yang Locke menyebutnya sebagai kebebasan alami.

Teori Kontrak Sosial

Locke juga mengembangkan teori kontrak sosial yang menekankan pentingnya persetujuan rakyat dalam pembentukan pemerintahan. Berbeda dengan Thomas Hobbes yang melihat kontrak sosial sebagai cara untuk menghindari keadaan perang saling membunuh, Locke berpendapat bahwa kontrak sosial bertujuan untuk melindungi hak-hak alamiah individu. Pemerintah dibentuk melalui persetujuan rakyat, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut atau melanggar kontrak sosial, rakyat berhak untuk mengganti pemerintah tersebut. Locke berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian sosial antara individu-individu yang setuju untuk menyerahkan sebagian dari kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak alami mereka. Negara tidak diberi kekuasaan absolut, tetapi hanya kekuasaan terbatas untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu. Dalam kontrak sosial John Locke, negara yang sah adalah negara yang dibentuk oleh persetujuan rakyat dan yang berfungsi untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan properti rakyatnya. Jika pemerintah gagal melaksanakan tugasnya atau melanggar hak-hak alami individu, rakyat berhak untuk memberontak dan mengganti pemerintahan yang tidak sah tersebut.

Batasan Kekuasaan Pemerintah

Dalam pandangan Locke, kekuasaan pemerintah harus terbatas dan dipisahkan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Locke mendukung prinsip pemisahan kekuasaan yang akan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis dan negara hukum. Pemisahan kekuasaan ini berperan penting dalam memastikan

bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi dalam tangan satu individu atau kelompok, yang bisa berujung pada tirani. Dalam kaitannya dengan teori hukum, John Locke juga memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan dalam negara, meskipun tidak secara rinci seperti yang dilakukan Montesquieu. John Locke mengidentifikasi setidaknya tiga cabang kekuasaan dalam negara:

Teori Trias Politica atau pemisahan kekuasaan adalah konsep yang sangat penting dalam pemikiran politik Barat, dan meskipun sering kali dikaitkan dengan Montesquieu, teori ini juga memiliki dasar pemikiran yang kuat dalam karya-karya filsuf Inggris, John Locke. John Locke, dalam karyanya yang terkenal *Two Treatises of Government* (1689), mengembangkan gagasan tentang hak-hak alami dan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan dalam negara. Meskipun John Locke tidak menggunakan istilah Trias Politica secara langsung, ia memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan konsep ini.

Berikut adalah pemikiran utama John Locke terkait pembagian kekuasaan:

Kekuasaan Legislatif: John Locke menekankan bahwa kekuasaan legislatif, atau pembuatan undang-undang, adalah elemen kunci dalam negara yang sah. Bagi John Locke, tujuan utama pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak alami individu yaitu : hidup, kebebasan, dan properti. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang yang melindungi hak-hak ini. Legislatif harus terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, dan mereka tidak dapat mengubah atau merusak hak-hak individu.

Kekuasaan Eksekutif: John Locke memandang kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang bertugas untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang telah dibuat oleh badan legislatif. Eksekutif harus melaksanakan kebijakan yang sah sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh legislatif. Namun, John Locke juga menekankan bahwa kekuasaan eksekutif harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Dalam hal ini, ia berpendapat bahwa eksekutif tidak boleh memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol, dan harus bertanggung jawab kepada legislatif.

Kekuasaan Federatif: Selain legislatif dan eksekutif, John Locke juga menyarankan adanya kekuasaan federatif yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara. Kekuasaan federatif ini bertugas untuk mengatur hubungan negara dengan negara lain dan memastikan keamanan negara melalui penggunaan kekuatan militer jika diperlukan.

Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

Pengaruh terhadap Demokrasi Modern

Pemikiran Locke mengenai pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat dan pentingnya perlindungan hak-hak individu telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem demokrasi modern. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak negara liberal, termasuk Amerika Serikat, yang mengadopsi gagasan-gagasan Locke dalam penyusunan Konstitusi mereka. Misalnya, Declaration of Independence yang ditulis oleh Thomas Jefferson banyak terinspirasi oleh pandangan Locke tentang hak-hak alamiah dan hak untuk memberontak terhadap pemerintahan yang tidak sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kepemilikan

Salah satu topik penting dalam karya Locke adalah teori kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak untuk memiliki properti adalah bagian dari hak alamiah setiap individu. Menurutnya, kepemilikan properti lahir dari kerja keras dan usaha individu dalam mengolah sumber daya alam. Konsep ini berakar pada pandangannya bahwa Tuhan memberikan dunia sebagai sumber daya yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kepemilikan dan Pembangunan Ekonomi

Pandangan Locke tentang kepemilikan juga melibatkan gagasan tentang pembangunan ekonomi. Dalam perspektif Locke, kepemilikan individu bukan hanya penting untuk kebebasan pribadi, tetapi juga sebagai motor penggerak bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Locke berpendapat bahwa jika individu bebas untuk memiliki dan mengelola properti mereka sendiri, mereka akan lebih terdorong untuk bekerja keras, berinovasi, dan menciptakan kekayaan

Kutipan dari Locke:

"Every man has a property in his own person. This no body has any right to but himself. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are properly his."

("Setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri. Tidak ada orang yang memiliki hak atasnya kecuali dirinya sendiri. Tenaga kerja tubuhnya dan kerja tangannya, kita dapat katakan, adalah miliknya.").

Batasan dalam Kepemilikan

Namun, Locke juga menyarankan adanya batasan dalam kepemilikan, yaitu tidak boleh mengambil lebih dari yang dapat dimanfaatkan secara efektif atau lebih dari yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan individu. Oleh karena itu, prinsip Locke menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap hak milik orang lain.

Batasan dalam kepemilikan menurut Locke dapat ditemukan dalam beberapa prinsip dasar yang ia ajukan, terutama dalam karyanya yang berjudul "*Two Treatises of Government*" (1689). Berikut adalah beberapa batasan penting mengenai kepemilikan menurut Locke:

1. Kepemilikan berasal dari kerja (Labor Theory of Property)

Locke berargumen bahwa orang memperoleh hak kepemilikan atas benda-benda atau sumber daya dengan cara mempergunakan tenaga dan kerja mereka untuk mengolah atau mengubahnya. Tanpa kerja, seseorang tidak dapat mengklaim kepemilikan atas suatu objek.

Prinsip utama dalam teori ini adalah:

- Kerja pribadi adalah sumber sah kepemilikan. Misalnya, jika seseorang menanam tanaman di tanah yang belum dimiliki oleh siapa pun, tanah tersebut menjadi miliknya karena dia telah mengolahnya.
- Kepemilikan menjadi sah jika seseorang mencampurkan tenaga kerjanya dengan sumber daya alam (misalnya tanah, air, atau bahan baku).

Namun, ada batasan yang jelas dalam teori ini. Salah satu batasan penting adalah:

2. Batasan Kepemilikan berdasarkan Kebutuhan (The Enough and As Good Principle)

Locke mengemukakan bahwa setiap orang berhak atas apa yang mereka ambil dari alam selama ada cukup sumber daya untuk orang lain juga. Ini dikenal dengan prinsip "cukup dan sama baiknya" (the enough and as good principle), yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh mengambil dari alam jika ada cukup sumber daya yang masih tersedia untuk orang lain.

Kutipan dari Locke:

"God has given the earth to all men in common; but since he gave it to the use of the industrious and rational, and not to the fancy or covetousness of the quarrelsome and contentious, the use of it only gives the right of property, for this being a thing that, in its nature, is capable of a good and sufficient possession."

Dengan kata lain, jika seseorang mengambil lebih dari yang dibutuhkan atau menguasai sumber daya secara eksklusif tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain, mereka melanggar hak orang lain untuk mendapatkan bagian mereka.

3. Batasan dalam Penggunaan Properti (Spoilage Limitation)

Locke juga memberikan batasan pada hak kepemilikan dengan prinsip bahwa seseorang hanya boleh mengambil sebanyak yang dapat digunakan dengan baik dan tidak boleh membiarkan barang yang dimilikinya rusak atau terbuang sia-sia. Jika seseorang mengumpulkan lebih banyak properti daripada yang bisa digunakan sebelum rusak atau habis, maka dia telah melanggar prinsip keadilan dalam kepemilikan.

Kutipan dari Locke:

"Nothing was made by God for man to spoil or destroy."

Dengan kata lain, kepemilikan harus digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh disia-siakan. Jika seseorang mengumpulkan barang yang melebihi kebutuhannya dan membiarkannya rusak, mereka telah melanggar prinsip keadilan sosial.

4. Uang sebagai Pendorong Kepemilikan yang Lebih Besar

Locke juga membahas peran uang dalam sistem kepemilikan. Dalam pandangannya, uang memungkinkan seseorang untuk mengakumulasi lebih banyak properti karena uang tidak terpengaruh oleh batasan kerusakan (*spoilage*). Dengan uang, orang dapat menukar hasil kerja mereka untuk memperoleh lebih banyak barang tanpa perlu khawatir barang tersebut rusak.

Namun, hal ini hanya sah jika ada persetujuan umum bahwa uang adalah alat tukar yang sah, dan setiap orang memiliki kebebasan untuk berdagang dan memperoleh properti melalui usaha mereka. Meski demikian, sistem ini harus selalu dalam batas yang menguntungkan dan tidak merugikan orang lain.

5. Hak untuk Menggunakan dan Mengelola Properti

Locke berpendapat bahwa setelah seseorang memperoleh kepemilikan sah melalui kerja, mereka memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola, atau bahkan menjual properti mereka. Namun, penggunaan properti ini harus selalu dalam kerangka untuk kesejahteraan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain.

Kutipan dari Locke:

"Every man has a property in his own person. This no body has any right to but himself. The labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his."

6. Hak-hak Alamiah dan Batasan dalam Kepemilikan

5 Locke berpendapat bahwa hak atas properti tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan hak-hak alamiah lainnya, seperti hak atas hidup dan kebebasan. Oleh karena itu, hak

untuk memiliki properti hanya sah selama tidak merugikan orang lain atau melanggar hak-hak orang lain.

- 6 Dalam konteks ini, kepemilikan seseorang bisa dibatasi oleh hukum yang dibentuk oleh pemerintahan yang sah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu lainnya dan menjaga kestabilan sosial.⁵

Locke berpendapat bahwa hak atas properti tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan hak-hak alamiah lainnya, seperti hak atas hidup dan kebebasan. Oleh karena itu, hak untuk memiliki properti hanya sah selama tidak merugikan orang lain atau melanggar hak-hak orang lain.

Dalam konteks ini, kepemilikan seseorang bisa dibatasi oleh hukum yang dibentuk oleh pemerintahan yang sah, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu lainnya dan menjaga kestabilan sosial.⁶

John Locke adalah seorang pemikir yang sangat menekankan pentingnya hak-hak alami. Dalam pandangan John Locke, setiap individu sejak lahir memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh pemerintah atau pihak lain. Hak-hak ini termasuk hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan properti (*property*). Konsep hak-hak ini didasarkan pada premis bahwa manusia memiliki kebebasan dan otonomi yang inheren sejak mereka dilahirkan, dan hak-hak ini tidak bergantung pada hukum positif yang diciptakan oleh negara. Hak atas properti dalam teori John Locke sangat penting. John Locke berpendapat bahwa seseorang memiliki hak atas properti yang mereka peroleh melalui kerja keras dan usaha mereka, dan bahwa properti tersebut dilindungi oleh hukum alam.

John Locke dan Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Locke

Locke merupakan salah satu pemikir pertama yang menekankan pentingnya hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Locke menganggap hak-hak alamiah sebagai hak yang tidak dapat dicabut oleh negara atau oleh siapapun, karena hak tersebut bersumber dari kondisi manusia yang alami.

Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut Locke, tujuan utama pembentukan negara adalah untuk melindungi hak-hak alamiah individu. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati

⁵ John Dunn., *The Political Thought of John Locke*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969 hlm 195

dan dilindungi, dan jika negara gagal melakukan hal tersebut, rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintahan yang ada.⁶

KESIMPULAN

John Locke adalah seorang pemikir besar yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pemikirannya tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan batasan kekuasaan pemerintahan telah mempengaruhi banyak pemikir, teori politik, dan pembentukan sistem pemerintahan modern. Dalam karyanya, Locke menekankan pentingnya perlindungan. Bahwa terkait pemikiran John Locke yang dikenal sebagai "*Bapak Liberalisme*" tentang teori hukum sangat menekankan pada perlindungan hak-hak individu, kebebasan, dan properti. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, perjanjian sosial, serta hak untuk memberontak terhadap pemerintahan yang tidak adil adalah konsep-konsep penting yang muncul dari teori John Locke. Konsep-konsep ini mempengaruhi pembentukan demokrasi modern dan sistem hukum di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, yang mendasarkan banyak prinsip dasar konstitusinya pada pemikiran John Locke. Walaupun teori John Locke tentang kontrak sosial dan hak alamiah sangat berpengaruh dalam membentuk dasar pemikiran politik modern, terutama dalam hal demokrasi dan liberalisme, pandangannya juga mendapatkan banyak kritik. Kritik-kritik ini terutama berfokus pada ketidaksetaraan sosial yang mungkin timbul akibat penekanan berlebihan pada hak milik pribadi, ketidakpraktisan konsep kontrak sosial, serta kekurangan dalam mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kompleks di dunia modern. Namun, meskipun ada kritik pemikiran John Locke tetap menjadi salah satu pilar utama dalam teori politik liberal dan modern.

Secara keseluruhan, John Locke tidak menyarankan pemisahan kekuasaan yang kaku seperti yang diusulkan Montesquieu. Namun, ia meletakkan dasar penting bagi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang dapat meminimalkan penyalahgunaan dan menjamin kebebasan individu. Walaupun Trias Politica atau pemisahan kekuasaan lebih sering dikaitkan dengan Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* (1748), ide-ide John Locke tentang pembagian kekuasaan dan prinsip pemerintahan yang terbatas memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran tersebut. John Locke lebih menekankan pentingnya perlindungan hak-hak alami dan pemerintahan yang diatur oleh hukum, yang kemudian membentuk dasar bagi teori pemisahan kekuasaan yang lebih lanjut.

⁶ Alexander Tuckness, *Locke's Political Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2002

Pendapat John Locke agak berbeda dengan pandangan Montesquieu terkait macam-macam kekuasaan negara. Montesquieu tidak memasukkan kekuasaan federatif melainkan dijadikan satu dari kekuasaan eksekutif. Dalam penjabaran kekuasaan negara dari Montesquieu, kekuasaan yudikatif berdiri sendiri, tidak mendapat intervensi dari kekuasaan lainnya saat menjalankan tugas sebagai pengadil atas pelanggaran undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan negara oleh Montesquieu ini dikenal dengan Trias Politica yang diterapkan oleh banyak pemerintahan di dunia, termasuk di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Frederick, Copleston, Filsafat John Locke, Bantul Yogyakarta, 2021 Locke, John,. *Two Treatises of Government*. London: A. Millar, 1689
- Locke, John,. *An Essay Concerning Human Understanding*. London: Thomas Basset, 1690
- Laslett, Peter, , ed. *John Locke: Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Dunn, John,. *The Political Thought of John Locke*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Tuckness, Alexander,. *Locke's Political Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2002.